

KEDUDUKAN HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN DILUAR PERKAWINAN SAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Gusti Ayu Ade Diah Gamatri, Ni Luh Made Mahendrawati, I Made Arjaya
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
gamatridiah@gmail.com, made.mahendrawati@gmail.com, imd.arjaya@gmail.com

ABSTRAK

Pengaruh budaya luar negeri dalam pergaulan di Indonesia telah menimbulkan berbagai permasalahan, seperti hubungan di luar perkawinan, yang pada akhirnya menyebabkan lahirnya anak-anak yang tidak sah di mata hukum negara. Rumusan masalah yang dapat diajukan adalah: bagaimana kedudukan hukum anak yang lahir di luar perkawinan sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974? Dan bagaimana upaya pemenuhan hak keperdataan anak yang dilahirkan di luar perkawinan? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian normatif. Pengaturan hukum terkait kedudukan anak di luar perkawinan terdapat dalam pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, serta UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak yang lahir di luar perkawinan tidak memiliki status yang tercatat atau dianggap tidak memiliki kejelasan karena berasal dari hubungan yang tidak jelas, sehingga upaya pemenuhan hak keperdataan anak sulit untuk terpenuhi. Pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi tentang perkawinan dan dampak negatif dari hubungan di luar perkawinan.

Kata Kunci: Hubungan Diluar Perkawinan, Kedudukan Anak, Hak Keperdataan

ABSTRACT

The influence of foreign culture in Indonesian society has led to various problems, such as relationships outside of marriage, which in turn leads to the birth of children who are not legal in the eyes of state law. The formulation of the problem that can be proposed is: what is the legal position of children born outside a legal marriage according to Law Number 1 Year 1974? And how are efforts to fulfill the civil rights of children born outside of marriage? This research is conducted using normative research. Legal arrangements related to the position of children outside of marriage are contained in articles 42 and 43 of Marriage Law Number 1 of 1974, as well as Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Children born outside of marriage do not have a recorded status or are considered unclear because they come from an unclear relationship, so efforts to fulfill children's civil rights are difficult to fulfill. The government should conduct socialization about marriage and the negative impact of relationships outside of marriage.

Keywords: Relationships Outside Marriage, Child Status, Civil Rights

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, adalah sebuah negara hukum yang menghormati hak asasi manusia (HAM) (Siroj, 2020). Lebih lanjut, Elvina (2014) mengatakan salah satu hak dasar manusia adalah hak untuk membentuk keluarga dan memiliki keturunan. Keturunan ini berasal dari interaksi sosial dan pola hidup individu. Perubahan dalam lingkungan dan perilaku manusia merupakan bagian tak terhindarkan dari perkembangan yang dinamis. Ini diterima dan diakui sebagai landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat. Semakin rumitnya tatanan kehidupan manusia dalam masyarakat, semakin penting kesepakatan dan regulasi yang diperlukan untuk menjaga stabilitas dalam hubungan antar kelompok masyarakat.

Dalam kehidupan manusia, perkawinan adalah sarana untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, di mana hubungan ini melibatkan aspek hubungan antar manusia dan juga memiliki dimensi sakral dengan Tuhan (Atabik & Mudhiiah, 2014). Oleh karena itu, ketika seseorang memutuskan untuk menikah, ada persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk rukun perkawinan yang harus dicatat dan diresmikan dalam sebuah prosesi pernikahan yang dihadiri oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Hal ini diperlukan untuk memberikan kekuatan hukum yang sah, terutama dalam konteks kedudukan anak di masa yang akan datang (Hanapi & Yuhermansyah, 2020). Terjadinya ikatan perkawinan akan mengakibatkan hak dan kewajiban bagi orang tua serta keluarga besar sesuai dengan hukum adat setempat. Hal tersebut termanifestasi saat upacara agama atau adat, serta dalam peran serta

mereka dalam membina dan menjaga keutuhan serta harmoni kehidupan anak-anak mereka yang terhubung melalui hubungan darah dalam perkawinan tersebut (Lazuardi, 2022).

Dalam Bahasa Arab, kata untuk anak adalah "*walad*," yang memiliki makna yang sangat dihormati (Mustaqim, 2015). Penghormatan ini mencakup pandangan bahwa anak adalah makhluk Tuhan yang akan tumbuh dan berkembang menuju menjadi hamba Tuhan. Ada berbagai makna lain yang terkait dengan kata "anak," salah satunya adalah merujuk kepada keturunan dalam generasi kedua dan individu manusia yang masih berusia kecil. Secara umum, istilah "anak" digunakan untuk merujuk kepada individu yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah atau membentuk keluarga. Selain itu, dalam hukum keluarga, konsep anak terkait dengan berbagai jenis, termasuk anak kandung atau anak sah, anak tidak sah, anak angkat, dan sebagainya. Anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum antara ayah dan ibu. Anak sah memiliki status hukum yang diakui dan dilindungi oleh hukum sebagai anak dari pasangan tersebut (Nurfieni, 2022). Sedangkan Anak tidak sah, juga dikenal sebagai anak di luar nikah atau anak haram, merujuk kepada anak yang lahir dari hubungan seksual di luar perkawinan yang sah menurut hukum. Anak ini tidak memiliki status hukum yang sama dengan anak sah dan seringkali memerlukan proses hukum untuk mengakui atau menetapkan hubungan biologisnya dengan salah satu atau kedua orang tua (Goreti & Tapobali, 2021).

Kelahiran anak di luar perkawinan tidak didasarkan pada perkawinan yang sah, dan dari segi hukum, anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu kandungnya dan tidak memiliki hak untuk menuntut ayah kandungnya. Hal ini disebabkan karena perkawinan tersebut, baik menurut hukum negara maupun hukum agama, tidak mengakui ikatan darah dengan ayah biologisnya. Dan anak angkat adalah anak yang bukan keturunan biologis dari satu atau kedua orang tua angkatnya tetapi telah diadopsi atau diambil sebagai anak oleh satu atau kedua orang tua angkat secara hukum. Anak angkat memiliki status hukum yang sama dengan anak kandung dalam keluarga angkatnya dan memiliki hak-hak serta tanggung jawab yang sama (Saraswati, Boputra, & Kusniati, 2021). Undang-Undang sangat penting dalam mengatur kedudukan hukum anak di Indonesia, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini karena di Indonesia, anak-anak perlu dilindungi dan untuk tujuan ini, terdapat badan perlindungan khusus, yaitu Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia.

Berdasarkan informasi yang telah disampaikan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan utama, di antaranya adalah: bagaimana kedudukan hukum anak yang lahir di luar perkawinan sah menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 dan upaya pemenuhan hak keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan?" Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami kedudukan hukum anak yang lahir di luar perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta untuk mengidentifikasi upaya-upaya pemenuhan hak keperdataan anak yang dilahirkan di luar perkawinan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menggunakan analisis peraturan perundang-undangan (Larantukan, 2017). Dalam konteks ini, terdapat dua jenis sumber bahan hukum yang digunakan. Pertama, bahan hukum primer diperoleh melalui kutipan langsung dari sumber aslinya, seperti peraturan undang-undangan. Kedua, bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi pustaka, termasuk buku, jurnal hukum, dan artikel yang relevan dengan topik tentang kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan menurut undang-undang perkawinan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang diterapkan adalah teknik penelusuran bahan hukum sesuai dengan materi penelitian. Selanjutnya, bahan hukum ini dicatat, dikutip, diklasifikasikan atau dikelompokkan, didokumentasikan, diringkas, dan diulas sesuai dengan kebutuhan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Farida (2017) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan dalam penelitian yang menampilkan prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Setelah semua bahan hukum terkumpul, langkah selanjutnya adalah menjelaskan isi bahan hukum tersebut secara kalimat per kalimat, serta menggambarkannya dengan metode pengolahan bahan hukum yang sistematis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Anak yang Dilahirkan di Luar Perkawinan Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan sah seringkali menjadi permasalahan kompleks. Secara hukum, anak yang lahir di luar perkawinan tidak memiliki status yang tercatat dalam catatan sipil, atau bahkan dapat dianggap tidak memiliki identitas yang jelas karena terlahir dari hubungan yang tidak terdaftar secara resmi. Ketiadaan bukti legal mengenai hubungan keluarga ini mengakibatkan pihak terkait tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut hak-hak yang melekat pada kedudukan anak tersebut (Baihaki, 2023). Jika ibu anak tidak bekerja, maka kondisi anak tersebut bisa semakin memburuk, menyebabkan penderitaan karena ibunya tidak mampu memenuhi kebutuhannya.

Menurut ajaran agama, perkawinan adalah perbuatan suci yang timbul akibat perikatan antara dua individu dalam rangka memenuhi anjuran Tuhan (Nurul, 2018). Selain itu, dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan didefinisikan dalam Pasal 1 sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perkawinan menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yang berhubungan dengan berbagai peristiwa seperti kelahiran, kehidupan, dan kematian. Karena masyarakat itu sendiri terbentuk dari berbagai keluarga yang saling terkait satu sama lain.

Tercatat secara sahnya sebuah perkawinan hanya dapat dilakukan apabila perkawinan tersebut memenuhi persyaratan adat atau agama yang berlaku bagi kedua pihak calon pengantin (Primadhani & Yunanto, 2019). Persyaratan ini perlu dipenuhi untuk memastikan bahwa perkawinan tersebut memiliki kepastian hukum yang sah bagi anak-anak yang mungkin lahir dari perkawinan tersebut. Dengan demikian, dapat dijamin serta dilindungi hak-hak mereka oleh negara. Semua syarat perkawinan tersebut harus terpenuhi agar perkawinan tersebut diakui, dijamin, dan dilindungi oleh negara sebagai suatu perbuatan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang sah. Sebuah perkawinan dijalani untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut diakui sebagai perkawinan sah menurut agama, namun tidak dianggap sebagai perbuatan hukum yang menghasilkan akibat hukum di negara. Oleh karena itu, perkawinan semacam ini tidak dapat diakui dan tidak dapat dilindungi oleh ketentuan yang berlaku. Lembaga perkawinan tercantum dalam norma dan membentuk kelompok sosial yang memiliki komponen sentral berupa keluarga. Seiring dengan kemajuan peradaban, perkawinan diatur oleh aturan hukum yang berlaku dan memberikan kejelasan mengenai kedudukan hukum setiap individu dalam masyarakat. Sesuai dengan landasan hukumnya, perkawinan menghasilkan konsekuensi hukum yang akan menentukan hak dan kewajiban seseorang (Nurul, 2018).

Ketidajelasan informasi sering kali membuat banyak orang menganggap bahwa anak yang lahir di luar perkawinan adalah sah, yang pada akhirnya menciptakan kesan bahwa perkawinan adalah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Akibatnya, banyak orang menjalani proses membentuk rumah tangga tanpa mempertimbangkan aspek hukum yang berlaku di negara mereka. Sayangnya, hal ini seringkali menyebabkan konflik rumah tangga yang berujung pada masalah hukum, terutama merugikan perempuan. Jika perkawinan tidak tercatat secara sah, banyak hak-hak terkait perkawinan, seperti hak nafkah, hak asuh anak, hak warisan, hak wali untuk anak perempuan saat menikah, dan lain sebagainya, tidak dapat diselesaikan melalui proses hukum. Ini menciptakan masalah tambahan dalam situasi tersebut. Permasalahan ini hanya berdampak negatif pada pihak perempuan yang dinikahi, sedangkan pihak pria tidak memiliki tanggung jawab formal. Jika terjadi penolakan terhadap pernikahan yang dilakukan oleh pihak laki-laki, mereka tidak akan menghadapi sanksi hukum apa pun, karena tidak ada bukti otentik tentang adanya pernikahan. Situasi ini dapat membuka pintu bagi terjadinya kekerasan terhadap perempuan yang statusnya adalah istri dalam rumah tangga.

Sementara itu, menurut UU Perkawinan, hubungan hukum antara anak yang merupakan hasil hubungan diluar pernikahan dengan ayahnya tidak dapat diakui. Oleh karena itu, jika terjadi sengketa, hal tersebut tidak dapat diajukan ke ranah pengadilan. Selain itu, akibat hukum dari hubungan diluar perkawinan adalah bahwa hubungan tersebut tidak sah secara hukum, sehingga anak hanya memiliki hubungan hukum keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya (Aryanto, 2015). Akibatnya, anak dan ibunya tidak memiliki hak atas nafkah dan harta kekayaan. Hubungan diluar nikah akan berdampak pada keturunan. Dampak dari hubungan tersebut akan berlanjut ketika terjadi perceraian, terutama saat terjadi perebutan hak asuh anak. Misalnya, dalam proses perceraian yang tidak dilakukan sesuai prosedur perundang-undangan, syarat pembuktian akta nikah tidak dapat dicantumkan dalam pengajuan

cerai karena akta nikah tersebut tidak dapat dikeluarkan oleh catatan sipil akibat ketidakhadirannya sebuah pernikahan.

Proses perceraian dalam hubungan diluar perkawinan sering dilakukan tanpa memiliki surat cerai sebagai bukti otentik perceraian. Hal ini menyebabkan pihak istri tidak dapat menggunakan pengadilan sebagai tempat perlindungan dan untuk menuntut hak-haknya, yang pada akhirnya anak menjadi korban dalam situasi ini. Anak tidak mendapatkan perlindungan hak-haknya dalam pandangan hukum negara karena dianggap tidak memiliki ayah. Selain itu, penyangkalan dapat terjadi dari pihak ayah, bahkan ia bisa menolak untuk bertanggung jawab atas kebutuhan anak-anaknya. Pada Pasal 261 KUHPerdara disebutkan bahwa status anak yang sah dapat dibuktikan melalui akta kelahirannya yang tercatat dalam register catatan sipil. Selain itu, Pasal 43 ayat (1) mengatur bahwa anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu kandung dan keluarga ibunya (Saragih, 2018). Anak dilahirkan dari seorang ibu yang melahirkannya, namun sulitnya membuktikan identitas laki-laki sebagai ayah biologisnya seringkali menjadi sumber konflik, terutama dalam konteks penelantaran anak. Situasi ini mengakibatkan anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hak warisan terbatas, yaitu hanya berhubungan dengan harta yang dimiliki oleh ibu dan keluarganya (Hasbi, 2018). Selain itu, anak juga hanya dapat dirawat dan dinafkahi oleh keluarga ibunya. Konflik-konflik semacam ini, sebagaimana yang disoroti dalam penelitian, sebenarnya sangat merugikan ibu dan anak yang bersangkutan.

2. Upaya Pemenuhan Hak Keperdataan dari Anak yang Dilahirkan di Luar Perkawinan

Upaya pemenuhan hak keperdataan dimulai dengan memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap hak asasi manusia guna melindungi mereka dari pihak lain. Perlindungan ini harus dijelaskan dan disosialisasikan oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat agar mereka dapat dengan sepenuhnya memahami dan memanfaatkan hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Hak keperdataan merujuk pada hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu terkait dengan masalah harta, hak, dan hubungan antar sesama, yang didasarkan pada norma-norma logika (Ja'far, 2019). Khusus mengenai hak keperdataan anak diluar pernikahan, perhatian terhadapnya meningkat ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. Melalui putusan ini, kejelasan mengenai hubungan darah antara anak di luar pernikahan dan ayah biologisnya dapat dipertegas melalui proses hukum. Keputusan Mahkamah Konstitusi membuka peluang hukum untuk mengakui subjek hukum yang secara tegas harus bertanggung jawab atas anak di luar pernikahan yang dihasilkan, dengan menggunakan bukti ilmiah dan teknologi dalam proses hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi di atas memiliki dampak signifikan pada perubahan hukum keluarga di Indonesia. Status hukum anak di luar perkawinan berbeda dengan status hukum anak sah. Perlakuan yang berbeda antara anak di luar nikah dan anak sah merupakan hal yang menyedihkan, karena anak di luar nikah hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, sehingga dengan kata lain, tidak ada hubungan hukum dengan ayahnya dan keluarga ayahnya.

Pemenuhan hak keperdataan dilakukan dengan cara sebagai berikut: pertama, kewajiban alimentasi, yaitu kewajiban di antara keluarga sedarah bagi pria yang terbukti memiliki hubungan darah sebagai seorang ayah dari anak di luar nikah. Ayah biologis tidak dapat menghindar dari tanggung jawabnya setelah terbukti sebagai ayah biologis dari seorang anak. Ayah tersebut harus memenuhi kebutuhan dan tanggung jawab pada anaknya, bahkan jika tidak terikat dalam pernikahan dengan ibunya atau jika ayah tersebut sudah menikah dengan orang lain. Menghilangkan sikap diskriminatif terhadap anak di luar nikah dapat memberikan nilai positif bagi masa depan anak-anak di Indonesia. Jika seorang ayah mengabaikan kewajibannya terhadap anaknya, hal tersebut dapat diajukan ke pengadilan dengan bukti seperti tes DNA dan sebagainya. Melalui langkah ini, kita dapat menghasilkan perbaikan dalam perlindungan anak di luar perkawinan, memastikan bahwa mereka lebih terjamin dan mendapatkan perlindungan hukum yang setara. Selain itu, pengakuan akan hak anak di luar nikah terhadap warisan juga perlu diperhatikan (Purba, 2018).

Putusan di atas memberikan kepastian terkait penegakan hukum yang berlaku, menunjukkan bahwa siapapun Warga Negara Indonesia dapat menuntut haknya apabila terjadi penyimpangan dalam masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bukan untuk melegalkan perzinahan, tetapi untuk melindungi hak-hak anak yang lahir dari pernikahan yang tidak terdaftar di negara ini. Karena hingga saat ini, anak di luar perkawinan sah seringkali ditelantarkan sehingga hidupnya menderita dan keberadaannya tidak memiliki legalitas yang cukup. Bentuk pertanggungjawaban terhadap hak anak

oleh ayah, ibu, keluarga, dan pemerintah adalah serangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan secara konsisten untuk melindungi hak anak. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, tujuannya adalah untuk membentuk dan menjamin pertumbuhan serta perkembangan anak, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial (Fitriani, 2016). Ada banyak konsekuensi bagi lelaki yang mengakui anak luar nikah. Dengan demikian, anak juga harus mendapatkan perlindungan yang maksimal tanpa membedakan statusnya, sehingga ia dapat memperoleh keadilan di mata hukum dan mendapatkan hak keperdataan sesuai dengan hak-haknya tanpa kehilangan eksistensi dirinya sebagai anak. Oleh karena itu, dalam konsep perlindungan anak, tidak diperkenankan adanya diskriminasi terhadap anak, yang berarti kedudukan mereka harus sama rata tanpa ada perbedaan antara anak yang lahir dalam pernikahan maupun di luar pernikahan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Menurut UU No.1 Tahun 1974, kedudukan hukum anak yang lahir diluar pernikahan, yang disebut anak zina, adalah memiliki hubungan perdata hanya dengan ibu kandungnya, dan kedudukan anak tersebut dianggap anak tidak sah. Regulasi mengenai perkawinan telah diatur dalam UU perkawinan, di mana perkawinan dianggap sah jika prosedurnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan keyakinan agama masing-masing calon pengantin. Suatu perkawinan hanya dapat diakui jika telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat atau agama masing-masing calon pengantin. Syarat-syarat ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum yang sah bagi suami, istri, dan anak-anak mereka, sehingga hak-hak mereka dapat dijamin dan dilindungi oleh negara. Semua syarat perkawinan ini harus dipenuhi agar perkawinan tersebut dianggap sebagai perbuatan hukum yang dapat dijamin dan dilindungi oleh negara. Ketika terjadi konflik, penyelesaiannya menjadi sulit jika perkawinan tersebut tidak terdaftar secara hukum. Ini diatur dalam pasal 261 KUHPperdata, yang menyatakan bahwa pembuktian anak yang sah dapat dilakukan melalui akta kelahiran mereka yang telah dicatat dalam register catatan sipil. Kepastian status seorang anak menjadi penting untuk mempermudah administrasi di masa depan ketika anak tumbuh dewasa. Pencatatan dan pengakuan hukum anak yang jelas ini menjadi identitas yang sangat berarti.

Upaya pemenuhan hak keperdataan bagi anak yang lahir diluar perkawinan yang sah melibatkan banyak aspek, seperti pendidikan, biaya hidup, dan berbagai konsekuensi hukum, termasuk hak waris, yang berlaku bersama ibunya saja. Semua hal yang terkait dengan keluarga ayah tidak akan memasuki ikatan perdata dengan anak yang lahir tanpa dasar hukum yang jelas. Kesulitan yang dialami seorang anak akan berdampak pada kesehatan mentalnya di masa depan jika tidak mendapatkan dukungan yang cukup. Oleh karena itu, semua tindakan ini harus diarahkan dan dilakukan secara berkelanjutan untuk mendukung perkembangan anak dalam aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial. Perlindungan dari diskriminasi sangat diperlukan dalam pendidikan dan pengasuhan anak, karena anak seharusnya mendapat hak yang sama baik dari ibu maupun ayahnya.

2. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah diharapkan adalah menciptakan aturan yang jelas dan tegas terkait hubungan di luar perkawinan untuk memberikan perlindungan hukum yang kuat, terutama kepada perempuan, mengingat bahwa hubungan di luar perkawinan cukup umum terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengenalan kepada masyarakat, baik dari pemerintah maupun pemuka agama, mengenai dampak negatif dari hubungan di luar perkawinan.

Masyarakat, terutama pihak perempuan, seharusnya bijak dalam mempertimbangkan tindakan mereka sebelum terlibat dalam hubungan di luar perkawinan, karena ini memiliki konsekuensi hukum yang serius dan dapat merugikan khususnya perempuan dan anak-anak mereka di masa depan. Aparat penegak hukum juga diharapkan untuk bertindak tegas jika terjadi kasus yang melibatkan anak di luar perkawinan yang sah, yang mengalami diskriminasi atau perlakuan tidak manusiawi oleh orang lain, sehingga tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku dapat diambil.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryanto, A. D. (2015). Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah di Indonesia. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 9(2), 122–134. <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/blc.v10i1.283>
- Atabik, A., & Mudhiiah, K. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 5(2), 286–316. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703>
- Baihaki, A. (2023). Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak yang Lahir Diluar Perkawinan. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(1), 187–209. <https://doi.org/dx.doi/sasana.10.59999/v9i1.2428>
- Elvina, S. N. (2014). Perlindungan Hak untuk Melanjutkan Keturunan dalam *Surrogate Mother*. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1–22.
- Farida. (2017). *Implementasi Manajemen Pembelajaran dalam Peningkatan Prestasi Belajar Siswa SD IT Baitul Jannah Bandar Lampung* (Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan). Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung.
- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250–258.
- Goreti, M., & Tapobali, B. (2021). Kekuatan Hukum Hasil Tes *Deoxyribonucleic Acid (Dna)* terhadap Status Anak Diluar Nikah yang Tidak Diakui oleh Ayah Biologisnya dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Kajian Hukum*, 6(2), 1–15.
- Hanapi, A., & Yuhermansyah, E. (2020). *HKI: Penyuluhan Pencatatan Pernikahan sebagai Wujud Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh*. Aceh Besar.
- Hasbi, H. (2018). Analisis Hak Mewaris Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 20(1), 37–49.
- Ja'far, K. (2019). *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (5 ed.). Surabaya: Gemilang Publisher.
- Larantukan, K. B. (2017). *Hubungan Negara dan Agama dalam Negara Hukum Di Indonesia* (Thesis, Universitas Atma Jaya). Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Lazuardi, R. (2022). *Tradisi Perkawinan Adat di Kesultanan Keraton Kacirebonan Kota Cirebon Dalam Persepektif* (Skripsi, IAIN Syekh Nurjati). IAIN Syekh Nurjati, Cirebon.
- Mustaqim, A. (2015). Berbagai Penyebutan Anak dalam Al-Qur'an: Implikasi Maknanya dalam Konteks Qura'anic Parenting. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 13(1), 265–292. <https://doi.org/https://doi.org/10.31291/jlk.v13i1.226>
- Nurfieni, A. (2022). Penetapan Asal Usul Anak Tanpa melalui Tes DNA Beserta Akibat Hukumnya Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata Islam. *Jurnal Ahkam*, 10(1), 131–150.
- Nurul, H. (2018). *Kedudukan dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Nikah (Studi Persepsi Hakim Pengadilan Agama Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)* (Disertasi, Universitas Islam Indonesia Raden Lampung). Universitas Islam Indonesia Raden Lampung, Lampung.
- Primadhani, M. A., & Yunanto. (2019). Keabsahan Perkawinan yang Dilakukan oleh Masyarakat Adat Suku Anak Dalam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus di Bukit Duabelas, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi). *Jurnal Legalitatum*, 1(1), 11–27.
- Purba, F. B. (2018). *Implementasi Hak Alimentasi dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan (Perlindungan Hak Hidup Layak Bagi Lansia)* (Skripsi, Universitas Negeri Semarang). Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Saragih, R. (2018). *Pergeseran Hukum Pencatatan Kelahiran Anak dari Perkawinan tidak Tercatat (Studi Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai)* (Thesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara). Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Saraswati, R., Boputra, E., & Kusniati, Y. (2021). Pemenuhan Hak Anak di Indonesia Melalui Perencanaan Pengasuhan, Pengasuhan Tunggal dan Pengasuhan Bersama. *Veritas et Justitia*, 7(1), 188–210. <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.4066>
- Siroj, A. M. (2020). Problem Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, 4(1), 1–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.33650/jhi.v4i1.1368>